



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 681/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Amal Gang Armonis No.171
Kecamatan Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Tanjung Gusta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penyidik dengan perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
6. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
7. Perpanjangan penahanan I atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 3 September 2018 sampai tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 681/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 681/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 681/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 29 Februari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-237/Euh.2/TPL/02/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa dia Terdakwa Andre, pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Jawa Lorong Pribadi Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.030 Wib saksi Maruli Sihotang, saksi Jakub, saksi Hendra Cipta, saksi Ahmad Sayadi dan saksi Johny (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu di Jalan Jawa, Lorong Pribadi, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut saksi polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada disalah satu warung di Jalan Jawa, Lorong Pribadi, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, lalu bergerak serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi polisi menemukan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari selipan batu bata yang jaraknya 1(satu) meter dari tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari IUS (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12807 / NNF/ 2017 tanggal 21 Nopember 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Andre menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Andre adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Andre, pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Jawa, Lorong Pribadi, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.030 Wib saksi Maruli Sihotang, saksi Jakub, saksi Hendra Cipta, saksi Ahmad Sayadi dan saksi Johny (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkoba jenis shabu di Jalan Jawa, Lorong Pribadi, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia, Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada disalah satu warung di Jalan Jawa Lorong Pribadi Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan lalu bergerak serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi polisi menemukan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari selipan batu bata yang jaraknya 1(satu) meter dari tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari IUS (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12807 / NNF/ 2017 tanggal 21 Nopember 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Andre menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Andre adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 11 April 2018 Reg.Perkara Nomor : PDM-237/Ep.2/TPL/02 / 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan alternative kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).-

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 124/Akta.Pid/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Wina Sulianti, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 6 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 Juni 2018 Nomor:W2.U1/1212/HK.01/VI/2018, masing-masing disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn dengan mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai hukuman pidana.

- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah menyatakan terdakwa A N D R E terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri “ dan atas perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- Bahwa menurut Penuntut Umum segala pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam penjatuhan (Putusan) pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana Nasional kita tidak bisa tercapai, dan juga dalam pembuktian di fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan juga barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Jawa Lorong Pribadi Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, dimana pihak Kepolisian menemukan 1(satu) bungkus plastik klip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkoba jenis shabu dari selipan batu bata yang jaraknya 1(satu) meter dari tempat duduk terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IUS (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diselipan batu bata ditempat warung terdakwa duduk, saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung tidak barapa lama datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan dan menemukan 1(satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dari selipan batu bata yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa.

Berdasarkan atas keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon supaya Pengadilan Tnggi Medan menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang diajukan dalam surat tuntutan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn., Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, sebab di dalam kesimpulan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi (vide putusan halaman 9 alinea ke-5) dan sesuai pula dengan yang disebut di dalam amar putusan poin ke-1 Halaman 12) berbunyi" Menyatakan Terdakwa Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", jadi kalimat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri" sama sekali tidak ada disebutkan di dalam pertimbangan putusan tersebut, tetapi pembedaannya yang disimpangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding justru tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebutlah yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri, sebab dengan melihat jumlah barang bukti yang relatif sedikit yaitu hanya seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selain keadaan tersebut di atas menyangkut masalah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan hak prerogatif dari Majelis Hakim yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun sepanjang hukuman yang dijatuhkan tersebut mempunyai alasan pertimbangan hukum yang cukup dalam menjatuhkan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau Negara maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang dimohon banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.M.H.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marthin AP.Sinaga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)